

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Dewasa ini, setiap sendi kehidupan bernegara pasti memerlukan pendanaan untuk kelangsungan hidup masyarakatnya. Pajak merupakan sumber dana utama negara yang diperoleh dari warga negaranya kemudian digunakan untuk kepentingan khalayak. Sarana transportasi, kesehatan, pendidikan, dan pertahanan keamanan merupakan contoh sektor yang didanai oleh pajak. Menurut Leroy Beaulieu (1958) pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja pemerintah.

Indonesia mempunyai potensi besar dalam pemasukan di berbagai sektor pajak. Salah satu sektor pajak yang sangat berpotensi bagi Indonesia datang dari pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM:

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah usaha produktif yang dimiliki orang perorangan atau badan usaha tetapi bukan merupakan anak perusahaan maupun cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunannya.

Semakin pesatnya pertumbuhan UMKM di Indonesia tidak diiringi dengan semakin besarnya pemasukan pajak penghasilan dari sektor ini.

Kelompok usaha ini terbukti telah mampu memberikan kontribusi kepada negara melalui Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan ekspor. Kontribusi UMKM terhadap PDB yaitu 55,6%, dan dapat menyerap tenaga kerja sebesar 96,18% . Nilai investasi UMKM sebesar 52,9% dengan kinerja ekspor non migas sebesar 20,2% (Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, 2009).

Kabupaten Bantul merupakan daerah yang paling punya potensi pendapatan sektor pajak dari UMKM. Data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul per 2016, dari total 32.000 UMKM di Kabupaten Bantul, sebanyak 25.000 pelaku usaha sudah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Jumlah tersebut masih sangat potensial jika dibandingkan jumlah UMKM di Kabupaten Sleman yang total berjumlah 27.119 dan Kota Yogyakarta sebanyak 26.500 pelaku usaha.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 sebagai usaha pemerintah untuk ekstensifikasi pajak di sektor UMKM. Peraturan Pemerintah ini membahas tentang Pajak Penghasilan Final 1% atas omzet yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak UMKM. Pemerintah Republik Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menyebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1), “Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final”. Pasal 2 Ayat (2) dalam Peraturan Pemerintah ini menyebutkan dengan jelas kriteria Wajib Pajak yang dikenakan pajak final ini yaitu Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, kecuali Bentuk

Usaha Tetap (BUT). Kemudian kriteria berikutnya, memperoleh penghasilan dari usaha kecuali dari jasa yang berkaitan dengan pekerjaan bebas, dan peredaran bruto atau omzet tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak maka akan dikenakan pajak sebesar 1% dan bersifat final. Disebutkan dalam Ayat (3) bahwa yang tidak termasuk ke dalam Wajib Pajak orang pribadi yaitu dimana dalam melakukan usahanya, perdagangan atau jasa, menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap.

Batasan maksimal omzet berdasarkan Peraturan Pemerintah ini yaitu tidak lebih dari 4,8 miliar rupiah pertahun, berbeda dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, yaitu dengan kriteria asset maksimal hingga 10 miliar rupiah dan omzet maksimal hingga 50 miliar rupiah. Meskipun batasannya lebih kecil, tapi Peraturan Pemerintah ini menetapkan omzet sebagai dasar pengenaan pajaknya.

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 Tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. Bentuk dari penghasilan ini seperti imbalan atas jasa (gaji, upah, komisi, bonus), hadiah dari undian, laba usaha, dan lain-lain. Hingga saat ini belum ditemukan sumber yang menyatakan bahwa omzet usaha adalah merupakan tambahan ekonomis. Jenis-jenis penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final yaitu seperti penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan

lainnya, penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya. Semua penghasilan tersebut langsung dipotong saat penerimaan, dan tidak diakumulasikan di Surat Pemberitahuan (SPT) dan bukan merupakan kredit pajak.

Ritcher (1987:139), menjelaskan bahwa sosialisasi adalah proses seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlakukannya agar dapat berfungsi sebagai orang dewasa dan sekaligus sebagai pemeran aktif dalam suatu kedudukan atau peranan tertentu di masyarakat. Sosialisasiperpajakan dapat membantu Wajib Pajak untuk memperoleh pengetahuan dalam perpajakan, jua dapat mengedukasi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemerintah telah mengupayakan hal ini agar sampai kepada masyarakat luas, baik diberitakan di media televisi maupun media cetak. Penyampaian informasi ini diharapkan dapat sampai hingga ke daerah-daerah agar Wajib Pajak senantiasa memenuhi kewajibannya sebagai warga negara dan mengetahui bagaimana pentingnya membayar pajak.

Menurut Nurmantu (2005:7), kesadaran Wajib Pajak menyatakan penilaian positif masyarakat selaku Wajib Pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah dan akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Kesadaran perpajakan tumbuh karena rakyat merasa ikut serta dalam menentukan peraturan perpajakan. Kesadaran perpajakan ini juga seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat.

Persepsi merupakan sebuah proses internal individu dalam memilih, mengorganisasikan maupun menafsirkan rangsangan dari lingkungan, selanjutnya proses itu akan mempengaruhi sikap dan perilaku (Baron dan Paulus, 1991:34). Menurut Krech (dalam Thoha, 2001:124) persepsi adalah suatu proses kognitif yang kompleks dan menghasilkan suatu gambaran unik tentang kenyataan yang barangkali berbeda dari kenyataannya. Awal munculnya PP Nomor 46 Tahun 2013 ini banyak terjadi pro dan kontra. Hal ini tidak lepas daridasar pengenaan pajaknya, yaitu dikenakan berdasarkan omzet. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, PP Nomor 46 Tahun 2013 mempunyai konten yang mengakibatkan perbedaan persepsi. Wajib Pajak mempunyai persepsi yang berbeda karena melihat konsep tersebut dengan cara yang berbeda.

Menurut Nurmantu (dalam Rahayu 2010: 138) mengatakan, “Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Hasil penelitian dari Rustiyaningsih (2011), membuktikan bahwa relatif rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam pengisian SPT Tahunan merupakan faktor yang secara signifikan menyebabkan Wajib Pajak tidak mengisi sendiri SPT Tahunannya. Hasil penelitian Widiastuti, dkk (2014) menunjukkan bahwa penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan, tingkat pemahaman, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sementara hasil penelitian Setyaningsih dan Ridwan (2013),

mendapatkan hasil bahwa sebanyak lebih dari 85% total responden (para pelaku UMKM) menyatakan tidak setuju dengan PP Nomor 46 Tahun 2013.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengajukan penelitian dengan judul, **“PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN FINAL UMKM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KABUPATEN BANTUL”**. Penelitian ini merupakan replikasi dari Setyaningsih dan Ridwan (2013) yang juga membahas mengenai PP Nomor 46 Tahun 2013. Penambahan variabel sosialisasi pajak dan kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel independen dan variabel kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, Kabupaten Bantul dipilih sebagai daerah penelitian karena memiliki keunikan, yaitu dimana salah satu pemasukan pajak terbesar ada di sektor UMKM yang mana menjadi sasaran utama dari PP Nomor 46 Tahun 2013 ini.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang masalah sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dalam penelitian ini menerapkan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak?

3. Apakah persepsi Wajib Pajak UMKM atas PP Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Menguji pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Menguji pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3. Menguji pengaruh persepsi Wajib Pajak UMKM atas PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pengembangan ilmu di bidang akuntansi, khususnya perpajakan.
  - b. Bagi para peneliti, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi *Account Representative*, semoga hasil ini dapat digunakan sebagai masukan positif dalam melakukan tugas Undang-undang Perpajakan.
  - b. Bagi mahasiswa, semoga hasil ini dapat dijadikan bahan pembelajaran khususnya di bidang mata kuliah perpajakan.